



PUTUSAN

Nomor 1002/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sakroni Bin Dhofar Do'i;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 25 Maret 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Dukuh Bulak Banteng 2/35 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan 12 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU (Pasal 24) sejak tanggal 04 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
3. Penuntut (Pasal 25) sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1002/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor 1002/Pid.B/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1002/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAKRONI BIN DHOFAR DO'I**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara karena kesalahannya kepada **Terdakwa SAKRONI BIN DHOFAR DO'I selama 5 (lima) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Putih No.Pol L-5677-TA.
 - 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam No.Pol L-6355-ST.

Dikembalikan Kepada Yang Berhak Berdasarkan Bukti Kepemilikan Yang Sah.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **SAKRONI Bin DHOFAR DO'I** pada hari Sabtu tanggal 11 Februari tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2023, bertempat di Jalan Platak Donomulyo Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau**

Hal. 2 dari 14 Putusan Nomor 1002/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Platuk Donomulyo Surabaya, TERDAKWA SAKRONI BIN DHOFAR DO'I bersama-sama dengan RIZAL (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario, Warna Hitam Putih, Nomor Polisi : L 5677 TA telah melakukan pencurian atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy type F1C02N46L0 A/T warna Hitam, Nomor Polisi : L-6355-ST, Nomor Rangka : MH1JM0215MK328484 dan Nomor Mesin : JM02E1328493.
- Bahwa berawal pada saat Saksi ACHMAD NAUFAL ABDILLAH dan Saksi ALFAN WIRDAUS sedang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy type F1C02N46L0 A/T warna Hitam, Nomor Polisi : L-6355-ST, Nomor Rangka : MH1JM0215MK328484 dan Nomor Mesin : JM02E1328493 milik Teman Saksi yaitu saudara HANIF, di pepet oleh TERDAKWA dan RIZAL (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario, Warna Hitam Putih, Nomor Polisi : L 5677 TA dan kemudian mengatakan kepada Saksi ACHMAD NAUFAL ABDILLAH dan Saksi ALFAN WIRDAUS “kamu persis wajahnya yang menabrak adik saya” kemudian Saksi ACHMAD NAUFAL ABDILLAH menjawab “aku gak nabrak siapa – siapa kok mas”, kemudian Saksi ACHMAD NAUFAL ABDILLAH dan Saksi ALFAN WIRDAUS dihentikan oleh TERDAKWA dan RIZAL (DPO) di Jalan Platuk Donomulyo Surabaya Gang 13, kemudian RIZAL (DPO) membonceng Saksi ACHMAD NAUFAL ABDILLAH untuk ikut dengan RIZAL (DPO) dengan alasan adik dari RIZAL (DPO) terluka parah sedangkan Saksi ALFAN WIRDAUS menunggu bersama TERDAKWA kemudian Saksi ACHMAD NAUFAL ABDILLAH diturunkan oleh RIZAL (DPO) di daerah Randu dan ditinggal disana.
- Bahwa setelahnya RIZAL (DPO) kembali menemui TERDAKWA dan Saksi ALFAN WIRDAUS kemudian mengatakan kepada Saksi ALFAN WIRDAUS “ayo ikut saya temanmu sudah ketemu dengan adikku yang ditabrak”, namun Saksi ALFAN WIRDAUS menolak sehingga RIZAL (DPO) langsung turun dari sepeda motornya dan kemudian dengan tanpa izin langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy type F1C02N46L0 A/T warna Hitam, Nomor Polisi : L-6355-ST, Nomor Rangka : MH1JM0215MK328484 dan Nomor Mesin : JM02E1328493 milik Saksi

Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor 1002/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ACHMAD NAUFAL ABDILLAH sedangkan TERDAKWA langsung mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario, Warna Hitam Putih, Nomor Polisi : L 5677 TA dan diteriaki MALING oleh Saksi ALFAN WIRDAUS sehingga setelahnya TERDAKWA berhasil ditangkap dan diamankan.

- Bahwa maksud dan tujuan TERDAKWA bersama-sama dengan RIZAL (DPO) mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy type F1C02N46L0 A/T warna Hitam, Nomor Polisi : L-6355-ST, Nomor Rangka : MH1JM0215MK328484 dan Nomor Mesin : JM02E1328493 tersebut adalah untuk dijual dan keuntungannya akan dibagi oleh TERDAKWA dan RIZAL (DPO).

- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA bersama-sama dengan RIZAL (DPO) menyebabkan kerugian bagi Saksi ALFAN WIRDAUS sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Alfian Wirdaus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Platuk Donomulyo Surabaya;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy type F1C02N46L0 A/T warna Hitam, Nomor Polisi : L-6355-ST, Nomor Rangka : MH1JM0215MK328484 dan Nomor Mesin : JM02E1328493, milik Sdr. Abd. Rohim ;
- Bahwa awalnya saksi sedang berboncengan dengan Sdr. Alfian Wirdaus kemudian dipepet dan dituduh telah menabrak adiknya oleh 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam Putih No. Pol L-5677-TA, lalu saksi dibonceng oleh Sdr. Rizal (DPO)



dan diturunkan di Jl. Randu Surabaya, sedangkan saksi Alfian Wirdaus di Jl. Platuk Donomulyo Gg. 14 Surabaya beserta sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No. Pol L-6355-ST bersama dengan terdakwa;

- Bahwa setelah saksi ditinggal di Jl. Randu Surabaya, kemudian Saksi kembali menyusul saksi Naufal yang ada di Jl. Platuk Donomulyo Gg. 14 Surabaya dan setelah sampai di Jl. Platuk Donomulyo Gg. 14 Surabaya sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam No. Pol L-6355-ST sudah dibawa kabur Sdr. Rizal (DPO) dan terdakwa akhirnya ditangkap;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sdr. Abd. Rohim mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Achmad Naufal Abdillah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Platuk Donomulyo Surabaya;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy type F1C02N46L0 A/T warna Hitam, Nomor Polisi : L-6355-ST, Nomor Rangka : MH1JM0215MK328484 dan Nomor Mesin : JM02E1328493, milik Sdr. Abd. Rohim ;
- Bahwa awalnya saksi sedang berboncengan dengan Sdr. Naufal kemudian dipepet dan dituduh telah menabrak adiknya oleh 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam Putih No. Pol L-5677-TA, lalu Saksi Alfian Wirdaus dibonceng oleh Sdr. Rizal (DPO) dan Saksi beserta sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam No. Pol L-6355-ST tersebut masih bersama terdakwa di

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor 1002/Pid.B/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gang tersebut, kemudian Sdr. Rizal (DPO) kembali dan langsung membawa sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam No.Pol L-6355-ST dan pergi bersama terdakwa, yang kemudian Saksi berteriak maling..maling dan terdakwa tertangkap oleh warga;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sdr. Abd. Rohim mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi Abd. Rohim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Platuk Donomulyo Surabaya;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy type F1C02N46L0 A/T warna Hitam, Nomor Polisi : L-6355-ST, Nomor Rangka : MH1JM0215MK328484 dan Nomor Mesin : JM02E1328493, milik saksi;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan ganti kerugian atas Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah ikhlas memaafkan terdakwa;
- Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Platuk Donomulyo Surabaya;

Hal. 6 dari 14 Putusan Nomor 1002/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy type F1C02N46L0 A/T warna Hitam, Nomor Polisi : L-6355-ST, Nomor Rangka : MH1JM0215MK328484 dan Nomor Mesin : JM02E1328493, milik Sdr. Abd. Rohim ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan Sdr. Rizal berboncengan dan sesampainya di Jl. Platuk melihat 2 (dua) orang masih anak – anak dibawah umur sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario, Warna Hitam, No. Pol : L-6355-ST dan Sdr. Rizal mengatakan “kamu persis wajahnya yang menabrak adik saya” kemudian Saksi Achmad Naufal Abdillah menjawab “aku gak nabrak siapa – siapa kok mas”, kemudian Saksi Achmad Naufal Abdillah dan Saksi Alfian Wirdaus dihentikan oleh Terdakwa dan Sdr. Rizal (DPO) di Jalan Platuk Donomulyo Surabaya Gang 13, kemudian Sdr. Rizal (DPO) membonceng Saksi Achmad Naufal Abdillah untuk ikut dengan Sdr. Rizal (DPO) dengan alasan adik dari Sdr. Rizal (DPO) terluka parah sedangkan Saksi Alfian Wirdaus menunggu bersama Terdakwa kemudian Saksi Achmad Naufal Abdillah diturunkan oleh Sdr. Rizal (DPO) di daerah Randu dan ditinggal disana. Setelahnya Sdr. Rizal (DPO) kembali menemui Terdakwa dan Saksi Alfian Wirdaus kemudian mengatakan kepada Saksi Alfian Wirdaus “ayo ikut saya temanmu sudah ketemu dengan adikku yang ditabrak”, namun Saksi Alfian Wirdaus menolak sehingga Sdr. Rizal (DPO) langsung turun dari sepeda motornya dan kemudian dengan tanpa izin langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy type F1C02N46L0 A/T warna Hitam, Nomor Polisi : L-6355-ST, Nomor Rangka : MH1JM0215MK328484 dan Nomor Mesin : JM02E1328493 milik Saksi Achmad Naufal Abdillah sedangkan Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario, Warna Hitam Putih, Nomor Polisi : L 5677 TA dan diteriaki Maling oleh Saksi Alfian Wirdaus sehingga setelahnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Rizal (DPO) sudah melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali yaitu di daerah Jembatan Galau, Randu, Jembatan Suramadu dan terakhir di Jl. Platuk Donomulyo;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rizal (DPO) mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy type F1C02N46L0 A/T warna Hitam, Nomor Polisi : L-6355-ST, Nomor Rangka : MH1JM0215MK328484 dan Nomor Mesin : JM02E1328493 tersebut

Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor 1002/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk dijual dan keuntungannya akan dibagi oleh Terdakwa dan RIZAL (DPO);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Putih No.Pol L-5677-TA dan 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam No.Pol L-6355-ST, Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Platuk Donomulyo Surabaya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy type F1C02N46L0 A/T warna Hitam, Nomor Polisi : L-6355-ST, Nomor Rangka : MH1JM0215MK328484 dan Nomor Mesin : JM02E1328493, milik Sdr. Abd. Rohim ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan Sdr. Rizal berboncengan dan sesampainya di Jl. Platuk melihat 2 (dua) orang masih anak – anak dibawah umur sedang mengendarai 1 (satu)) Unit Sepeda Motor Vario, Warna Hitam, No. Pol : L-6355-ST dan Sdr. Rizal mengatakan “kamu persis wajahnya yang menabrak adik saya” kemudian Saksi Achmad Naufal Abdillah menjawab “aku gak nabrak siapa – siapa kok mas”, kemudian Saksi Achmad Naufal Abdillah dan Saksi Alfian Wirdaus dihentikan oleh Terdakwa dan Sdr. Rizal (DPO) di Jalan Platuk Donomulyo Surabaya Gang 13, kemudian Sdr. Rizal (DPO) membonceng Saksi Achmad Naufal Abdillah untuk ikut dengan Sdr. Rizal (DPO) dengan alasan adik dari Sdr. Rizal (DPO) terluka parah sedangkan Saksi Alfian Wirdaus menunggu bersama Terdakwa kemudian Saksi Achmad Naufal Abdillah diturunkan oleh Sdr. Rizal (DPO) di daerah Randu dan ditinggal disana. Setelahnya Sdr. Rizal (DPO) kembali menemui Terdakwa dan Saksi Alfian Wirdaus kemudian mengatakan kepada Saksi Alfian Wirdaus “ayo ikut saya temanmu sudah ketemu dengan adikku yang ditabrak”, namun Saksi Alfian Wirdaus menolak sehingga Sdr. Rizal (DPO) langsung turun dari sepeda motornya dan kemudian dengan tanpa izin langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy type F1C02N46L0 A/T warna Hitam, Nomor Polisi : L-6355-ST, Nomor Rangka : MH1JM0215MK328484 dan Nomor Mesin : JM02E1328493 milik Saksi Achmad Naufal Abdillah sedangkan Terdakwa langsung mengendarai 1

Hal. 8 dari 14 Putusan Nomor 1002/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) Unit Sepeda Motor Vario, Warna Hitam Putih, Nomor Polisi : L 5677 TA dan diteriaki Maling oleh Saksi Alfian Wirdaus sehingga setelahnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rizal (DPO) mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy type F1C02N46L0 A/T warna Hitam, Nomor Polisi : L-6355-ST, Nomor Rangka : MH1JM0215MK328484 dan Nomor Mesin : JM02E1328493 tersebut adalah untuk dijual dan keuntungannya akan dibagi oleh Terdakwa dan RIZAL (DPO);

- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Rizal (DPO) sudah melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali yaitu di daerah Jembatan Galau, Randu, Jembatan Suramadu dan terakhir di Jl. Platuk Donomulyo;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sdr. Abd. Rohim mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Terdakwa Sakroni Bin Dhofar Do'i, yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, surat dan pengakuan Terdakwa yang saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa Terdakwa Sakroni Bin Dhofar Do'i adalah benar orang yang didakwa



sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, hal ini terlihat bahwa Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik, sehingga Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, karena itu Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga benda yang diambil tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan terlepas dari kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah benda yang diambil Terdakwa termasuk kategori barang yang seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu kehendak untuk mempunyai suatu benda dan kehendak tersebut dapat terlihat dari suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang yang memiliki atau mempunyai suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri membenarkan bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Platak Donomulyo Surabaya. Barang yang diambil berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy type F1C02N46L0 A/T warna Hitam, Nomor Polisi : L-6355-ST, Nomor Rangka : MH1JM0215MK328484 dan Nomor Mesin : JM02E1328493, milik Sdr. Abd. Rohim ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dengan Sdr. Rizal berboncengan dan sesampainya di Jl. Platak melihat 2 (dua) orang masih anak – anak



dibawah umur sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario, Warna Hitam, No. Pol : L-6355-ST dan Sdr. Rizal mengatakan “kamu persis wajahnya yang menabrak adik saya” kemudian Saksi Achmad Naufal Abdillah menjawab “aku gak nabrak siapa – siapa kok mas”, kemudian Saksi Achmad Naufal Abdillah dan Saksi Alfian Wirtaus dihentikan oleh Terdakwa dan Sdr. Rizal (DPO) di Jalan Platuk Donomulyo Surabaya Gang 13, kemudian Sdr. Rizal (DPO) membonceng Saksi Achmad Naufal Abdillah untuk ikut dengan Sdr. Rizal (DPO) dengan alasan adik dari Sdr. Rizal (DPO) terluka parah sedangkan Saksi Alfian Wirtaus menunggu bersama Terdakwa kemudian Saksi Achmad Naufal Abdillah diturunkan oleh Sdr. Rizal (DPO) di daerah Randu dan ditinggal disana. Setelahnya Sdr. Rizal (DPO) kembali menemui Terdakwa dan Saksi Alfian Wirtaus kemudian mengatakan kepada Saksi Alfian Wirtaus “ayo ikut saya temanmu sudah ketemu dengan adikku yang ditabrak”, namun Saksi Alfian Wirtaus menolak sehingga Sdr. Rizal (DPO) langsung turun dari sepeda motornya dan kemudian dengan tanpa izin langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy type F1C02N46L0 A/T warna Hitam, Nomor Polisi : L-6355-ST, Nomor Rangka : MH1JM0215MK328484 dan Nomor Mesin : JM02E1328493 milik Saksi Achmad Naufal Abdillah sedangkan Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario, Warna Hitam Putih, Nomor Polisi : L 5677 TA dan diteriaki Maling oleh Saksi Alfian Wirtaus sehingga setelahnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rizal (DPO) mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy type F1C02N46L0 A/T warna Hitam, Nomor Polisi : L-6355-ST, Nomor Rangka : MH1JM0215MK328484 dan Nomor Mesin : JM02E1328493 tersebut adalah untuk dijual dan keuntungannya akan dibagi oleh Terdakwa dan RIZAL (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Sdr. Rizal (DPO) sudah melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali yaitu di daerah Jembatan Galau, Randu, Jembatan Suramadu dan terakhir di Jl. Platuk Donomulyo;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sdr. Abd. Rohim mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata Terdakwa telah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena Pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Putih No.Pol L-5677-TA dan 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam No.Pol L-6355-ST, milik Sdr. Abd. Rohim, maka dikembalikan kepada Sdr. Abd. Rohim sesuai dengan bukti kepemilikannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Hal. 12 dari 14 Putusan Nomor 1002/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian;
- Terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami korban;
- Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. M
enyatakan Terdakwa Sakroni Bin Dhofar Do'i, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 7 (tujuh) bulan ;
3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. M
enetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan :
5. M
enetapkan barang bukti berupa :
 - 1
(satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Putih No.Pol L-5677-TA.
 - 1
(satu) Buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam No.Pol L-6355-ST.

Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor 1002/Pid.B/2023/PN Sby.



Dikembalikan kepada yang berhak berdasarkan bukti kepemilikan yang sah ;

6. M
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh kami,
Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khadwanto, S.H., dan
Erintuah Damanik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlyn
Suzanna R, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Surabaya, serta dihadiri oleh I Gede Krisna Wahyu Wijaya, S.H., Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara *Teleconference* ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Khadwanto, S.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

ttd

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum.